



PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDA NASUTION ALIAS IDA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaria, Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh c Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip besar tansparan besar kosong .
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosongDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-307/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sukaria Lingk. V. Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.45 wib, terdakwa berjalan kaki dari jalan belakang hingga sampai didepan rumah ZAILANI (belum tertangkap) di Ds. Sei Sakat, Kec. Panai Hilir, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan ZAILANI yang sedang duduk didepan rumahnya lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu ZAILANI memberikan 1 (satu) buah plastic berisi sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian setelah terdakwa sampai di rumahnya yang berada di Jln. Sukaria, Lingk. Kel.Sei Berombang, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan menyimpan 1 (satu) buah plastic berisi sabu yang baru dibeli dari ZAILANI memasukkan ke dalam bungkus plastic klip lalu terdakwa simpan bawah bantal lalu terdakwa beristirahat dan melakukan kegiatan lain, sementara sabu tetap terdakwa simpan didalam plastic klip dibawah bantal kamar terdakwa.

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 wib, ketika terdakwa sudah bangun dan sudah beraktifitas dirumah tempat tinggal terdakwa, lalu ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak terdakwa kenali datang membeli sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah menjual narkotika jenis sabu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi belanja makan di Pajak Sei Berombang, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut habis sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari uang hasil penjualan sabu, jadi sisa uang penjualan sabu yang ada tinggal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi, setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu uang hasil penjualan yang sisanya yang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam plastic klip yang terdakwa gabung satukan tempatnya bersama dengan plastic klip kosong dan 1 (atu) plastic klip berisi sabu dan kemudian terdakwa beraktifitas didalam rumah dan kemudian terdakwa istirahat golek golek didalam kamar.

Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang beristirahat atau golek diatas tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mendengarkan suara orang datang dan terdakwa lihat dari jendela ternyata ada Petugas Kepolisian masing-masing saksi DEDEZ MUHAMMAD NUR HARAHAHAP, saksi HAMID PRANEGA, SH, saksi WAHYUDIANTO berpakaian preman dari Polairud Sei Berombang yang datang, sehingga terdakwa menjadi takut dan langsung mengambil 1 (satu) plastic klip besar berisikan plastic klip kosong, plastic klip berisi sabu dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari bawah bantal tempat tidur terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam BH (bra) sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan kemudian Petugas Polisi tersebut masuk kedalam rumah terdakwa dan menemui terdakwa didalam kamar dan terdakwa sudah dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena terdakwa perempuan maka Petugas Polisi menghubungi saksi ZUBAIDAH yang langsung datang dan masuk ke dalam kamar terdakwa dan kemudian karena sepakat akan memeriksa pakaian terdakwa maka Petugas Polisi laki laki keluar dari kamar dan yang ada dalam kamar hanya terdakwa dan saksi ZUBAIDAH, lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu membuka BH / Bra yang terdakwa pakai, dan saat itulah langsung terjatuh barang yang terdakwa simpan sebelumnya didalam BH / Bra yang terdakwa pakai jatuh ke atas tempat tidur lalu saksi ZUBAIDAH memanggil Petugas Polisi dan kemudian Petugas Polisi masuk ke dalam kamar dan langsung mengamankan 1 (satu) Buah plastik klip besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba Jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa, uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan terdakwa akui seluruhnya terdakwa simpan didalam BH / bra, selanjutnya terdakwa mengakui terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba jenis sabu adalah dari ZAILANI (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polairud Sei Berombang dan kemudian dibawa ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5657/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 357/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan berat netto 0,14 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sukaria Lingk. V. Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.45 wib, terdakwa berjalan kaki dari jalan belakang hingga sampai didepan rumah ZAILANI (belum tertangkap) di Ds. Sei Sakat, Kec. Panai Hilir, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan ZAILANI yang sedang duduk didepan rumahnya lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu ZAILANI memberikan 1 (satu) buah plastic berisi sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian setelah terdakwa sampai di rumahnya yang berada di Jln. Sukaria, Lingk. Kel.Sei Berombang, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan menyimpan 1 (satu) buah plastic berisi sabu yang baru dibeli dari ZAILANI memasukkan ke dalam bungkus plastic klip lalu terdakwa simpan bawah bantal lalu terdakwa beristirahat dan melakukan kegiatan lain, sementara sabu tetap terdakwa simpan didalam plastic klip dibawah bantal kamar terdakwa.

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 wib, ketika terdakwa sudah bangun dan sudah beraktifitas dirumah tempat tinggal terdakwa, lalu ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak terdakwa kenali datang membeli sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah menjual narkoba jenis sabu terdakwa langsung pergi belanja makan di Pajak Sei Berombang, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut habis sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari uang hasil penjualan sabu, jadi sisa uang penjualan sabu yang ada tinggal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lagi, setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu uang hasil penjualan yang sisanya yang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam plastic klip yang terdakwa gabung satukan tempatnya bersama dengan plastic klip kosong dan 1 (atu) plastic klip berisi sabu dan kemudian terdakwa beraktifitas didalam rumah dan kemudian terdakwa istirahat golek golek didalam kamar.

Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang beristirahat atau golek diatas tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mendengarkan suara orang datang dan terdakwa lihat dari jendela ternyata ada Petugas Kepolisian masing-masing saksi DEDEZ MUHAMMAD NUR HARAHAHAP, saksi HAMID PRANEGA, SH, saksi WAHYUDIANTO berpakaian preman dari Polairud Sei Berombang yang datang, sehingga terdakwa menjadi takut dan langsung mengambil 1 (satu) plastic klip besar berisikan plastic klip kosong, plastic klip berisi sabu dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari bawah bantal tempat tidur terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam BH (bra) sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan kemudian Petugas Polisi tersebut masuk kedalam rumah terdakwa dan menemui terdakwa didalam kamar dan terdakwa sudah dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena terdakwa perempuan maka Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menghubungi saksi ZUBAIDAH yang langsung datang dan masuk ke dalam kamar terdakwa dan kemudian karena sepakat akan memeriksa pakaian terdakwa maka Petugas Polisi laki laki keluar dari kamar dan yang ada dalam kamar hanya terdakwa dan saksi ZUBAIDAH, lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu membuka BH / Bra yang terdakwa pakai, dan saat itulah langsung terjatuh barang yang terdakwa simpan sebelumnya didalam BH / Bra yang terdakwa pakai jatuh ke atas tempat tidur lalu saksi ZUBAIDAH memanggil Petugas Polisi dan kemudian Petugas Polisi masuk ke dalam kamar dan langsung mengamankan 1 (satu) Buah plastik klip besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah milik terdakwa, uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan terdakwa akui seluruhnya terdakwa simpan didalam BH / bra, selanjutnya terdakwa mengakui terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah dari ZAILANI (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polairud Sei berombang dan kemudian dibawa ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5657/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa JUNAIDA NASUTION alias IDA dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 357/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan brat netto 0,14 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamid Pranega, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sukaria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap mendapat infomasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, lalu atas informasi tersebut Saksi Hamid Pranega, S.H., dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap sudah berada di lokasi tersebut, dan memperhatikan sebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya ada orang yang sedang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan lalu melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sedang dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap pertanyakan tentang narkoba namun Terdakwa tidak mengaku memiliki narkoba dan karena Terdakwa adalah perempuan, sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap tidak memungkinkan melakukan pengeledahan maka Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menghubungi seorang perempuan yang bekerja di kantor Satpolairud Sei Berombang bernama Zubaidah untuk membantu memeriksa pakaian/badan Terdakwa, dan akhirnya



Zubaidah sampai ditempat kejadian, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap meminta bantuan kepada Zubaidah untuk melakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa tersebut dan Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap keluar dari kamar sambil menunggu pemeriksaan didalam kamar tersebut, dan tidak berapa lama Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap dipanggil masuk kedalam kamar dan begitu masuk ke dalam kamar, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap melihat ada 1 (satu) buah plastik diatas tempat tidur dan disampaikan bahwa plastik tersebut jatuh saat dilakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah miliknya sendiri, dan uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa menyimpan seluruh benda / barang tersebut didalam BH/bra yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu adalah dari Zailani, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Zailani namun tidak ditemukan sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Zailani (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedez Muhammad Nur Harahap, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sukaria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, lalu atas informasi tersebut Saksi Hamid Pranega, S.H., dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap sudah berada di lokasi tersebut, dan memperhatikan sebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya ada orang yang sedang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan lalu melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sedang dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menanyakan tentang narkoba namun Terdakwa tidak mengaku memiliki narkoba dan karena Terdakwa adalah perempuan, sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap tidak memungkinkan melakukan penggeledahan maka Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menghubungi seorang perempuan yang bekerja di kantor Satpolairud Sei Berombang bernama Zubaidah untuk membantu memeriksa pakaian/badan Terdakwa, dan akhirnya Zubaidah sampai ditempat kejadian, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap meminta bantuan kepada Zubaidah untuk melakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa tersebut dan Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap keluar dari kamar sambil menunggu pemeriksaan didalam kamar tersebut, dan tidak berapa lama Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap dipanggil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



masuk kedalam kamar dan begitu masuk ke dalam kamar, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap melihat ada 1 (satu) buah plastik diatas tempat tidur dan disampaikan bahwa plastik tersebut jatuh saat dilakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah miliknya sendiri, dan uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa menyimpan seluruh benda / barang tersebut didalam BH/bra yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu adalah dari Zailani, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Zailani namun tidak ditemukan sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Zailani (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sukaria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar kosong, 20 (dua puluh)



buah plastik klip transparan kecil kosong dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Zailani (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5657/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Junaida Nasution alias Ida** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 357/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar kosong;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong;



4. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sukaria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar kosong, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, lalu atas informasi tersebut Saksi Hamid Pranega, S.H., dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap sudah berada di lokasi tersebut, dan memperhatikan sebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya ada orang yang sedang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan lalu melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sedang dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menanyakan tentang narkotika namun Terdakwa tidak mengaku memiliki narkotika dan karena Terdakwa adalah perempuan, sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap tidak memungkinkan melakukan pengeledahan maka Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menghubungi seorang perempuan yang bekerja di kantor Satpolairud Sei Berombang bernama Zubaidah untuk membantu memeriksa pakaian/badan Terdakwa, dan akhirnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



Zubaidah sampai ditempat kejadian, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap meminta bantuan kepada Zubaidah untuk melakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa tersebut dan Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap keluar dari kamar sambil menunggu pemeriksaan didalam kamar tersebut, dan tidak berapa lama Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap dipanggil masuk kedalam kamar dan begitu masuk ke dalam kamar, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap melihat ada 1 (satu) buah plastik diatas tempat tidur dan disampaikan bahwa plastik tersebut jatuh saat dilakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah miliknya sendiri, dan uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa menyimpan seluruh benda / barang tersebut didalam BH/bra yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu adalah dari Zailani, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Zailani namun tidak ditemukan sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Zailani (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5657/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Junaida Nasution alias Ida** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Junaida Nasution alias Ida** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sukaria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, lalu atas informasi tersebut Saksi Hamid Pranega, S.H., dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung menuju lokasi tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap sudah berada di lokasi tersebut, dan memperhatikan sebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya ada orang yang sedang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan lalu melihat didalam kamar ada Terdakwa yang sedang dalam keadaan duduk diatas tempat tidur dalam kamar tersebut, kemudian karena Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menanyakan tentang narkoba namun Terdakwa tidak mengaku memiliki narkoba dan karena Terdakwa adalah perempuan, sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap tidak memungkinkan melakukan pengeledahan maka Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap menghubungi seorang perempuan yang bekerja di kantor Satpolairud Sei Berombang bernama Zubaidah untuk membantu memeriksa pakaian/badan Terdakwa, dan akhirnya Zubaidah sampai ditempat kejadian, sehingga kemudian Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap meminta bantuan kepada Zubaidah untuk melakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa tersebut dan Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap keluar dari kamar sambil menunggu pemeriksaan didalam kamar tersebut, dan tidak berapa lama Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap dipanggil masuk kedalam kamar dan begitu masuk ke dalam kamar, Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap melihat ada 1 (satu) buah plastik diatas tempat tidur dan disampaikan bahwa plastik tersebut jatuh saat dilakukan pemeriksaan pakaian/badan Terdakwa sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar transparan besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa seluruh benda tersebut adalah miliknya sendiri, dan uang adalah uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa menyimpan seluruh benda / barang tersebut didalam BH/bra yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu adalah dari Zailani, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Zailani namun tidak ditemukan sehingga Saksi Hamid Pranega, S.H. dan Dedez Muhammad Nur Harahap membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Zailani (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5657/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, ST, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Junaida Nasution alias Ida** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan



Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena redaksional unsur pasal ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar kosong dan 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaida Nasution alias Ida** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar transparan besar kosong;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan kecil kosong;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.